BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu segera diwujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) secara terarah dan terpadu di Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 seri D;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

8. Pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang diajurkan.
9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
10. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang menggangu, merugikan, dan membahayakan manusia.
11. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
14. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 3

Tujuan gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

(1) Sasaran yang hendak dicapai oleh gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
   a. Tahap I yaitu skor PPH sebesar 91,7 pada tahun 2015;
   b. Tahap II yaitu skor PPH sebesar 95,9 pada tahun 2016; dan
   c. Tahap III yaitu skor PPH sebesar 100 pada tahun 2017.

(2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pola pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

(1) Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
b. pengembangan bisnis dan indutri pangan lokal.

Pasal 7

(1) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, difokuskan pada pelaksanaan kegiatan :

a. advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
b. kampanye dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
c. promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;

f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;

g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan; dan

i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

(2) Selain difokuskan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan juga mencakup :

a. Aspek ketersediaan pangan, yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan Advokasi pengembangan agribisnis pangan;

b. Aspek distribusi pangan, yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pasokan dan harga pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin;

c. Aspek konsumsi pangan, yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan :

1. pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
2. optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
3. pengembangan aneka pangan olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; dan

4. pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

d. Aspek dukungan kelembagaan, yang meliputi :
   1. penyuluhan pertanian dan pendampingan;
   2. penyebarluasan informasi melalui media massa;
   3. advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi; dan
   4. pendidikan konsumsi pangan.

Pasal 8

(1) Pengembangan bisnis dan indutri pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, difokuskan pada pelaksanaan kegiatan :
   a. fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
      1. bantuan alat penepungan;
      2. pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal; dan
      3. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
   b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
      1. penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;dan
      2. pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
   c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
   d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(2) Selain difokuskan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan bisnis dan industri pangan lokal juga mencakup :
   a. Aspek ketersediaan pangan, melalui kegiatan :
      1. pengembangan agribisnis pangan lokal; dan
      2. pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

b. Aspek distribusi pangan, melalui kegiatan :
   1. fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal;
   2. fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal; dan
   3. stabilitas harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.

c. Aspek konsumsi pangan, melalui kegiatan :
   1. Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan;
   2. pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal;
   3. penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; dan
   4. pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.

d. Aspek dukungan kelembagaan, melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 10

(1) Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

(3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 11

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk :
   a. membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
   b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
   c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

(2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) Anggota Tim Teknis tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.

(3) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Instansi/Badan yang menjadi anggota Tim Teknis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bangka Barat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto.

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E